



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp.& Fax -
Website : <http://dikbud.tanjabbarkab.go.id>, Email : dikbud@tanjabbarkab.go.id
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR:420/073/DIKBUD-1.1/2024

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik Tahun Ajaran 2024/2025, maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran yang meliputi minggu efektif, jam efektif dan hari libur;
- b. bahwa pengaturan waktu belajar secara optimal dapat meningkatkan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didikan Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 356);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002/tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
21. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka
22. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2045/H.H4/SK.01.01/2024 tanggal 27 Februari 2024 Hal Jadwal Pelaksanaan Uji Kesetaraan Tahun 2024;

23. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2045/H.H4/SK.01.01/2024 tanggal 5 April 2024 Hal Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024;
24. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2044/H.H4/SK.01.01/2024 tanggal 5 April 2024 Hal Jadwal Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar PAUD Tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPPD/115/DISDIK/-1.1/V/2024 tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama;

2. Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 800.16.2/2135/SE/BKPSDM/X/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik, adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu, efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas terdiri dari:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan Pendidikan.
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah sekolah/madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis.
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Semester, adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 sampai dengan 122 hari kerja.
4. Permulaan Tahun Ajaran, adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal Tahun Ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dalam pedoman ini, adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Program Pendidikan Kesetaraan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan Nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A yang selanjutnya disebut Paket A, adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan setara SD/MI.
10. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B yang selanjutnya disebut Paket B, adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

11. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang selanjutnya disebut Paket C, adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMA/MA sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS, adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
16. Hari-hari pertama masuk sekolah satuan pendidikan, adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru.
17. Minggu efektif pembelajaran, adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
18. Waktu pembelajaran efektif, adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
19. Kegiatan ekstrakurikuler, adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran utama.
20. Hari libur, adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
21. Libur akhir semester, adalah hari libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran di akhir semester gasal.
22. Libur akhir tahun pelajaran, adalah hari libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap.
23. Libur umum, adalah hari libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah pusat.
24. Libur khusus, adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan/atau keperluan lainnya diluar ketentuan tentang libur umum sebagaimana dimaksud pada Angka (23).
25. Penilaian, adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
26. Jenis Penilaian meliputi:
 - a. Penilaian pada satuan pendidikan penyelenggara Kurikulum Merdeka meliputi penilaian formatif, penilaian sumatif akhir semester, penilaian sumatif akhir tahun, ujian modul dan asesmen daerah.

- b. Penilaian pada satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 meliputi penilaian Tengah Semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan ujian modul.
27. Penilaian formatif, adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik/guru bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran untuk mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan pembelajaran peserta didik.
 28. Penilaian Sumatif Akhir Semester yang selanjutnya disingkat PSAS, adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester gasal.
 29. Penilaian Sumatif Akhir Tahun yang selanjutnya disingkat PSAT, adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan Pendidikan.
 30. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN, adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 31. Asesmen Kompetensi Minimum yang selanjutnya disingkat AKM, adalah pengukuran kompetensi literasi dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik
 32. Survei Lingkungan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan Sulingjar, adalah pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
 33. Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Sulingjar PAUD, adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan anak usia dini untuk mengukur kualitas proses pembelajaran dan proses pengelolaan yang menunjang pembelajaran pada satuan PAUD secara daring.
 34. Uji Kesetaraan adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam menyetarakan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dengan hasil Pendidikan Formal.
 35. Akhir Tahun Ajaran, adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir Tahun Ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
 36. Laporan Hasil Belajar yang selanjutnya disingkat LHB, adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan atau kompetensi yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.
 37. Pembagian LHB, adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir semester dan akhir Tahun Ajaran yang ditandai dengan penyerahan LHB.

BAB II TAHUN AJARAN

Pasal 2

Tahun Ajaran 2024/2025 dimulai hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2025.

BAB III PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Jum'at 12 Juli 2024
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban Menyusun program kerja sebelum awal Tahun Ajaran dimulai yang mencakup minimal:
 - a. Program Tahunan Satuan Pendidikan
 - b. Program Semester
 - c. Program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
 - d. Penyusunan/penyempurnaan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya
 - e. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV BEBAN BELAJAR EFEKTIF

Pasal 4

- (1) Beban belajar dalam 1 (satu) Tahun Ajaran terbagi dua dengan menggunakan sistem semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Jumlah minggu efektif belajar dalam 1 (satu) tahun pelajaran adalah 34 sampai dengan 36 minggu.
- (3) Jumlah hari belajar efektif dalam 1 (satu) tahun minimal 200 hari dan maksimal 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
- (4) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari belajar efektif perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yaitu antara 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif.

Pasal 5

- (1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi dan;
 - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

Pasal 6

Jam pelajaran efektif adalah jam belajar yang benar-benar digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum.

Pasal 7

- (1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut:
 - a) PAUD/TK/RA : 30 menit
 - b) SD/MI/Paket A : 35 menit
 - c) SMP/Paket B : 40 menit
 - d) Paket C : 45 Menit
- (2) Alokasi waktu setiap jam pelajaran pada bulan Ramadhan masing-masing dikurangi 5 menit.

BAB V KEGIATAN AWAL TAHUN AJARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan awal Tahun Ajaran bagi peserta didik baru PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berisi tentang penguatan Transisi PAUD ke SD selama 2 (dua) minggu efektif dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 27 Juli 2024.
- (2) Kegiatan awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru SMP kelas awal diisi dengan kegiatan MPLS selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2024.
- (3) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan persiapan-persiapan belajar pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, juga memberikan materi tentang budi pekerti/agama, melakukan kerja bakti, pemisahan sampah plastic, reboisasi, dan kegiatan lain yang bersifat mendidik serta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang mengarahkan pada perpeloncoan.
- (4) Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya bakti sosial, porseni, pendalaman materi, tes penyegaran mata pelajaran dan sebagainya.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 9

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap pendidik wajib membuat program pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan dimulai pada pukul:
 - a. PAUD/TK : 07.30 WIB
 - b. SD : 07.30 WIB
 - c. SMP : 07.30 WIB
 - d. Pendidikan Kesetaraan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, kreativitas peserta didik dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari dalam satu semester.
- (2) Bentuk kegiatan Porsenitas dapat berupa perlombaan olahraga, seni, literasi, dan kreativitas lainnya.

- (3) Porsenitas dilaksanakan setelah penilaian Sumatif Akhir Semester(PSAS)/ Penilaian Akhir Semester (PAS) dan sebelum pengambilan Lapor Hasil Belajar (LHB).

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut:

- (1) Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2024.
- (2) Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan paling lambat minggu II bulan Juni 2025.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar semester gasal dilaksanakan pada hari Kamis 19 Desember 2024.
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar semester genap (kenaikan kelas) dilaksanakan pada hari jumat 20 Juni 2025.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Hari Libur sekolah, adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran sekolah
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul fitri, libur khusus, dan libur umum.

Pasal 14

Hari libur sekolah untuk satuan pendidikan diatur sebagai berikut:

- (1) Libur akhir semester dilaksanakan pada Jumat 20 sampai 30 Desember 2024.
- (2) Libur akhir Tahun Ajaran dilaksnakan pada hari sabtu 21 Juni sampai 30 Juni 2025.

Pasal 15

- (1) Libur menyambut Ramadhan yaitu 2 (dua) hari sebelum Ramadhan dan 2 (dua) hari setelah Ramadhan.
- (2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 (satu) syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1 (satu) syawal 1446 H untuk seluruh sekolah.
- (3) Tanggal 1 (satu) syawal 1446 H ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indoensia
- (4) Bagi satuan pendidikan yang melakukan kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan agar memperhatikan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

Pasal 16

- (1) Libur umum yang meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan Pemerintah.

- (2) Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim bencana alam, atau libur lain diluar libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- (2) Penilaian formatif ditentukan oleh masing-masing guru/pendidik.
- (3) Penilaian tengah semester (ganjil) dan penilaian semester gasal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempedomani tanggal pada kalender pendidikan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- (4) Satuan Pendidikan agar segera menyikapi pemberlakuan kalender pendidikan ini serta dapat menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sekolah, guru, siswa, orang tua/wali siswa dan lingkungan sekolah.

Pasal 18

- (1) Minimal 1 (satu) kali setiap akhir semester Kepala Satuan Pendidikan mengadakan rapat rutin dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan.
- (2) Laporan akhir semester bagi Satuan PAUD/TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan, disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selambat-lambatnya 2 (dua minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap Tahun Ajaran 2024/2025).

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 21 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



H. DAHLAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670108 199102 1 001

Tanggal : 21 Juni 2024

OKTOBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	09 s.d. 22 Oktober	Pelaksanaan Surlingjar
	6	7	8	9	10	11	12	28 s.d. 31 Oktober	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap I
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31				
	HBE= 27 & ME= 5								
NOVEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2	02 s.d. 03 November	Pelaksanaan AN Peket A Tahap I
	3	4	5	6	7	8	9	04 s.d. 07 November	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap II
	10	11	12	13	14	15	16	09 s.d. 10 November	Pelaksanaan AN Peket A Tahap II
	17	18	19	20	21	22	23	25 November 2024	Hari Guru
	24	25	26	27	28	29	30	27 November 2024	Pilkada Serentak
	HBE= 25 & ME= 4								
DESEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	09 s.d.18 Des 2024	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	8	9	10	11	12	13	14		
	15	16	17	18	19	20	21	19 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester Ganjil
	22	23	24	25	26	27	28	25 Desember 2024	Libur Hari Natal
	29	30	31					26 Desember 2024	Libur Cuti Bersama Hari Natal
	HBE= 6 & ME= 3							20 s.b. 31 Desembe 2024	Libur Semester Ganjil
Jumlah Untuk Smt-Ganjil : HBE 123 & ME 23									

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2024 / 2025

JANUARI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
				1	2	3	4	01 - Januari- 2025	Libur Tahun Baru Masehi
	5	6	7	8	9	10	11	02 - Januari- 2025	Hari Pertama Sekolah Semester Genap
	12	13	14	15	16	17	18	06 - Januari- 2025	Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi
	19	20	21	22	23	24	25	27 - Januari- 2025	Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW
	26	27	28	29	30	31		29 - Januari- 2025	Libur Tahun Baru Imlek
	HBE= 24 & ME= 4								
FEBRUARI	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan/Kegiatan
							1		
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28			
	HBE= 24 & ME= 4								
MARET 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	02 Maret 2025	Hari Pertama Puasa Rhamadan 1446 H
	2	3	4	5	6	7	8	01 s.d 03 Maret 2025	Libur Awal Rhamadan 1446 H
	9	10	11	12	13	14	15	26 s.d 31 Maret 2025	Libur 6 Hari Sebelum 1 Shawal 1446 H
	16	17	18	19	20	21	22	29 Maret 2025	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
HBE= 19 & ME= 3									
APRIL 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	01 s.d 02 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	02 s.d 07 April 2025	Libur 6 Hari Setelah 1 Shawal 1446 H
	13	14	15	16	17	18	19	18 April 2025	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
	HBE= 19 & ME= 4								

MEI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	19 s.d.24 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor & Ijazah Bagi Klas 6 (enam)
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569
	HBE= 24 & ME= 4							29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025
JUNI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCA SILA
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Idhu Adha 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	09 Juni 2025	Pengumuman Kelulusan SD
	22	23	24	25	26	27	28	10 s.d.19 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	29	30							
	HBE= 5 & ME= 3							20 Juni 2025	Pembagian Rapor Kenaikan Klas Smt Genap
							21 Juni 2025	Awal Libur Semester Genap	
Jumlah Untuk Smt-Genap : HBE 115 & ME 22									

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



H. DAHLAN. S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670108 199102 1 001

Nomor : 420/073/DIKBUD-1.1/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

Nomor : 420/073/DIKBUD-1.1/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025									
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SMP/SMPLB/MTS/ PAKET B									
A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024 / 2025									
JULI 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	Juni s.d 06 Juli 2024	Pelaksanaan PPDB
	7	8	9	10	11	12	13	07 Juli 2024	Tahun Baru Islam (Libur Bersama)
	14	15	16	17	18	19	20	08 Juli 2024	Pengumuman Hasil seleksi PPDB 2024
	21	22	23	24	25	26	27	08 s.d.13 Juli 2024	Masa Pendaftaran Ulang Peserta didik Baru
	28	29	30	31				15 Juli 2024	Hari Pertama Sekolah Awal Semester1
	HBE= 15 & ME= 2							15 s.d.17 Juli 2024	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
AGUSTUS 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	17 Agustus 2024	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
	4	5	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
HBE= 26 & ME= 5									
SEPTEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	16 Sep 2024	Hari Libur- Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	8	9	10	11	12	13	14	09 s.d 12 Sep	Pelaksanaan AN SMP sederajat
	15	16	17	18	19	20	21	25 s.d 30 Sep	Pelaksanaan Sulingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik SMP Sederajat)
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
HBE= 24 & ME= 4									

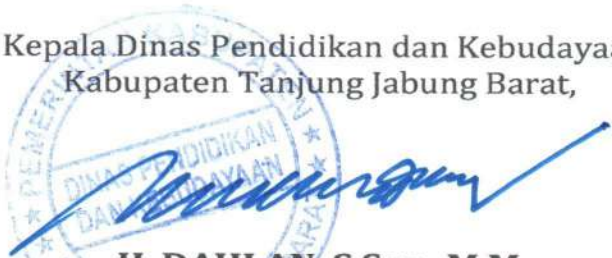
OKTOBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	01 s.d. 08 Okto	Pelaksanaan Sulingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik SMP Sederajat)
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31				
	HBE= 27 & ME= 5								
NOVEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2	25 Nov2024	Hari Guru
	3	4	5	6	7	8	9	27 Nov2024	Pilkada Serentak
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	HBE= 25 & ME= 4								
DESEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	09 s.d.18 Des	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	8	9	10	11	12	13	14		
	15	16	17	18	19	20	21	19 Des 2024	Pembagian Rapor Semester 1
	22	23	24	25	26	27	28	25 Des 2024	Libur Hari Natal
	29	30	31					26 Des 2024	Libur Cuti Bersama Hari Natal
	HBE= 6 & ME= 3							20 s.d.31 Des	Libur Semester- 1
Jumlah Untuk Smt-1 : HBE 123 & ME 23									

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2024 / 2025

APRIL 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	01 s.d.02 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	02 s.d. 07 April 2025	Libur 6 Hari Setelah 1 Shawal 1446 H
	13	14	15	16	17	18	19	18 April 2025	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
	HBE= 19 & ME= 4								

MEI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan			
					1	2	3	01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional			
	4	5	6	7	8	9	10	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569			
	11	12	13	14	15	16	17	19 s.d. 24 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir jenjang Kelas IX (SMP Sederajat)			
	18	19	20	21	22	23	24	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025			
	25	26	27	28	29	30	31					
HBE= 24 & ME= 4												
JUNI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan			
	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCASILA			
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Idhu Adha 1446 H			
	15	16	17	18	19	20	21	09 Juni 2025	Prakiraan Pengumuman Kelulusan SMP/MTs			
	22	23	24	25	26	27	28	09 s.d.19 Juni	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor			
	29	30										
	HBE= 5 & ME= 3								20 Juni 2025	Pembagian Rapor Kenaikan Klas Smt 2		
								21 Juni 2025	Awal Libur Semester-2			
Jumlah Untuk Smt-2 :								HBE	115	&	ME	22

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,


H. DAHLAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670108 199102 1 001

Nomor : 420/073/DIKBUD-1.1/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

Tanggal : 21 Juni 2024

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025									
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PAKET C									
A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024 / 2025									
JULI 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	Juni s.d. 06 Juli 24	Pelaksanaan PPDB
	7	8	9	10	11	12	13	07 Juli	Tahun Baru Islam (Libur Bersama)
	14	15	16	17	18	19	20	08 Juli	Pengumuman Hasil seleksi PPDB 2024
	21	22	23	24	25	26	27	08 s.d.13 Juli	Masa Pendaftaran Ulang Peserta didik Baru
	28	29	30	31				15 Juli	Hari Pertama Sekolah Awal Semester1
	HBE= 15 & ME= 2							15 s.d.17 Juli	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
AGUSTUS 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	17 Agustus	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
	4	5	6	7	8	9	10	19 s.d.22 Agus	Pelaksanaan AN SMA, SMK sederajat
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
	HBE= 26 & ME= 5								
SEPTEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	16 September	Libur- Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	8	9	10	11	12	13	14	11 s.d. 24 Sep	Pelaksanaan Sulingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik) SMA/ SMK Sederajat
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
	HBE= 24 & ME= 4								

OKTOBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan		
			1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12				
	13	14	15	16	17	18	19				
	20	21	22	23	24	25	26				
	27	28	29	30	31						
	HBE= 27 & ME= 5										
NOVEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan		
						1	2				
	3	4	5	6	7	8	9				
	10	11	12	13	14	15	16				
	17	18	19	20	21	22	23				
	24	25	26	27	28	29	30				
	HBE= 25 & ME= 4										
DESEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan		
	1	2	3	4	5	6	7				
	8	9	10	11	12	13	14				
	15	16	17	18	19	20	21				
	22	23	24	25	26	27	28				
	29	30	31								
	HBE= 6 & ME= 3										
Jumlah Untuk Smt-1 :		HBE		123		&		ME		23	

KABUPATEN TANJUNG LABUNG BARAT PAKET C

JANUARI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
				1	2	3	4	01 Jan 2025	Libur Tahun Baru Masehi.
	5	6	7	8	9	10	11	02 Jan 2025	Hari Pertama Sekolah Sem 2
	12	13	14	15	16	17	18	06 Jan 2025	HUT Provinsi Jambi
	19	20	21	22	23	24	25	27 Jan 2025	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
	26	27	28	29	30	31		29 Jan 2025	Libur Tahun Baru Imlek
	HBE= 24 & ME= 4								

FEBRUARI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1		
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28			
	HBE= 24 & ME= 4								

MARET 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	02 Maret	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
	2	3	4	5	6	7	8	01 s.d.03 Mar	Libur Awal Ramadhan 1446 H
	9	10	11	12	13	14	15	26 s.d. 31 Mar	Libur 6 Hari Sebelum 1 Syawal 1446 H
	16	17	18	19	20	21	22	29 Maret	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
	HBE= 19 & ME= 3								

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
APRIL 2025			1	2	3	4	5	01 s.d.07 April	Libur 6 Hari Setelah 1 Syawal 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	18 April	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	13	14	15	16	17	18	19	21 s.d.26 April	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor & Ijazah Bagi <u>Kelas 12</u>
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
	HBE= 19 & ME= 4								

MEI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	02 Mei 2025	Hari Pendidikan Nasional
	11	12	13	14	15	16	17	05 Mei 2025	Pengumuman kelulusan utk kelas 12
	18	19	20	21	22	23	24	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569
	25	26	27	28	29	30	31	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025
	HBE= 24 & ME= 4								
JUNI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCA SILA
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Idhu Adha 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	09 s.d.19 Jun 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30						20 Juni 2025	Pembagian Rapor Kenaikan Kls Smt 2
	HBE= 5 & ME= 3							21 Juni 2025	Awal Libur Semester- 2
Jumlah Untuk Smt-2 : HBE 115 & ME 22									

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,


H. DAHLAN, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19670108 199102 1 001